

## Korupsi dalam Telaah Ayat Ahkam dan Hukum Positif Nasional

*(Corruption in The Study of Ahkam Verses and Nation Positive Law)*

Busman Edyar<sup>1</sup>, Ilda Hayati<sup>2</sup>, Kevin Saputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Correspondence: [busmanedyar@iaincurup.ac.id](mailto:busmanedyar@iaincurup.ac.id)

DOI: 10.29240/alquds.v7i3.8477

Submitted: 2023-10-06 | Revised: 2024-01-01 | Accepted: 2024-01-03

**Abstract.** This research aims to explain the perspective of legal verses in the Qur'an and national positive law against corruption. The type of research is normative juridical with a comparative approach between Islamic law and national positive law which is analyzed using prescriptive analysis. The results of the research show that the Qur'an and national positive law have the same perspective on corruption as a prohibited position-related act. There are several derivations used in the Qur'an that have a connection with corrupt practices, for example *ghulul* (fraudulent acts), *sirqah* (theft), betrayal, *risywah* (bribery), and even *hirabah* (destroyer of order). According to positive law, corruption is an act against the law with the intention of enriching oneself, others, or which results in harm to the state or the country's economy.

**Keywords:** corruption; ahkam verses; and national positive law;

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif ayat-ayat hukum dalam Al Qur'an dan hukum positif nasional terhadap korupsi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif nasional yang dianalisa dengan cara preskriptif analisis. Hasil dari riset memperlihatkan bahwa Al Qur'an dan hukum positif nasional memiliki kesamaan cara pandang terhadap korupsi sebagai perbuatan terkait jabatan yang terlarang. Terdapat beberapa derivasi yang digunakan Al Qur'an yang memiliki irisan dengan praktek korupsi, misalnya *ghulul* (perbuatan curang), *sirqah* (pencurian), khianat, *risywah* (suap), dan bahkan *hirabah* (perusak tatanan). Adapun menurut hukum positif korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

**Kata Kunci:** korupsi; ayat ahkam; dan hukum positif nasional;

### Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebab, ia telah menimbulkan kerusakan di segala bidang dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia terjadi secara massif, terorganisir, sistematis, melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Ia juga jadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak tatanan hukum, menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tak berlebihan bila kemudian tindak pidana korupsi dimasukkan dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga pemberantasannya juga harus dengan cara yang luar biasa.<sup>1</sup>

Akutnya problem korupsi di Indonesia menyebabkan hampir tidak ada ruang (instansi) yang tidak dirasuki oleh korupsi. Secara vertikal, korupsi menjangkiti seluruh tingkatan birokrasi. Sedangkan secara horizontal, penyakit ini mewabah di setiap birokrasi pemerintahan. Bahkan kecenderungan korupsi juga melibatkan legislatif yang seyogyanya menjadi pilar penyeimbang agar

---

<sup>1</sup> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tak terjadi korupsi di kalangan eksekutif. Tak berlebihan bila Hasyim Muzadi pernah mengatakan bahwa korupsi merupakan persoalan struktural, kultural, dan personal. Persoalan struktural karena telah melekat dalam sistem pemerintahan termasuk partai politik, institusi militer, aparat penegak hukum, dan sebagainya dari pusat hingga bawah. Sedangkan persoalan kultural karena adanya kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan sosial. Adapun persoalan personal berarti mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya.<sup>2</sup>

Dalam ayat-ayat Al Qur'an, korupsi adalah perbuatan yang sangat dilarang. Padananya bisa dalam bentuk pencurian (karena mengambil harta rakyat), atau bisa juga *ghulul* (menipu), sebab menipu atau mencurangi orang banyak. Dan bisa juga dalam bentuk pengkhianatan. Karena mengkhianati kepercayaan masyarakat banyak. Terdapat beberapa kajian yang meneliti tentang korupsi dalam kajian ayat Qur'an dan hukum nasional, diantaranya adalah; Hendra Gunawan (2018) yang menyamakan korupsi dengan tiga terminologi yakni *ghulul* (penyelewengan), *risywah* (suap-menyuap), serta *sirqa* (mencuri) dan *hirabah* (merampok) harta publik dimana semuanya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang amanat publik sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik.<sup>3</sup>

Kemudian terdapat tulisan Hilal Arya Ramadhan, dkk (2021), yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pengaturan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa ditelusuri seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Sariqah* (pencurian), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-aks* (pungutan liar) dan pengaturannya pun telah jelas diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.<sup>4</sup>

Selain itu terdapat tulisan Samsul Bahri (2017) bahwa Masyarakat Islam sesungguhnya mempunyai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pemberantasan korupsi dengan cara menghubungkan larangan berlaku fasad (*ifsad*) dengan aktivitas penguatan iman dan pembentukan moral. Pelibatan iman dan moral merupakan bagian dari aktivitas membangun kesadaran masyarakat. Dengan demikian, wawasan al- Qur'an terpenting dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi adalah berupa pengaitan sensitivitas keimanan serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Kemudian Aramdhan Kodrat Permana (2019) yang mengaitkan korupsi dengan beberapa istilah yang serupa secara semantis; *al-risywah*, *al-hirabah*, *al-ghulul*, *al-ghasab*, dan *al-sariqah*. Semua ini bermuara pada makna etimologis korupsi yakni al-Fasad. Dalam kaitannya dengan wacana anti-korupsi, teks-teks otoritatif meniscayakan adanya *positive circle attitude* yang diperankan oleh seluruh masyarakat dari keluarga, pendidikan tinggi, pemerintah dan penegak hukum. Empat dari kelompok pertama bertugas dalam tindakan preventif, kemudian satu kelompok terakhir pada tindakan represif. Kemudian dalam konteks sintesis ini budaya korupsi yang semakin mengakar adalah tanggungjawab bersama, khususnya Muslim.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> A Hasyim Muzadi, "Amar Makruf Nahi Mungkar : Melangkah Menuju Hidup Halal" dalam *NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I, h. xiii; M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. I, h. 9

<sup>3</sup> Hendra Gunawan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Yurisprudencia* Volume 4 Nomor 2 Desember 2018, h. 182-199

<sup>4</sup> Hilal Arya Ramadhan, dkk (2021), Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2* (April, 2021), h. 21-29

<sup>5</sup> Samsul Bahri dalam *Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Ar-Raniry*, *International Journal of Islamic Studies* Vol. 4, No. 2, December 2017, h. 337-358

<sup>6</sup> Aramdhan Kodrat Permana dalam *Wacana Anti Korupsi dalam Perspektif Islam Anti-Corruption Discourse in Islamic Perspektif*, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah (JAS)* Volume 04 Edisi 01 Tahun 2019, h. 1-18

Terakhir, Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah (2020), yang memandang bahwa korupsi hukumnya haram karena mengandung mudharat yang tidak hanya berakibat kepada diri sendiri tetapi juga orang lain. Hadiah dan hibah dapat terindikasi sebagai korupsi yang disebut juga gratifikasi. Apabila hal tersebut dikaitkan kepada pejabat atau pegawai maka akan berpotensi kepada arah korupsi dikemudian hari. Jadi hibah dan hadiah pada awalnya sangat dianjurkan oleh agama namun akan berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan para aparat atau pejabat yang tidak sesuai ketentuan Islam sehingga terindikasi tindak korupsi.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Penelitian normatif akan berfokus pada tujuan hukum dengan melakukan analisa hukum berdasarkan kondisi hukum yang ada terhadap substansi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>8</sup>

Karena penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan kajian kepustakaan (*library research*) maka sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comperative approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat ahkam dalam Al Qur'an dan hukum positif nasional terkait korupsi. Sementara data yang diperoleh dianalisa secara preskriptif analisis untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## Pembahasan

### Korupsi dalam Perspektif Ayat Ahkam

Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap,<sup>9</sup> busuk, menggoyahkan, memutarbalikan, dan menyogok. Ia mencakup unsur-unsur; melanggar hukum yang berlaku penyalahgunaan wewenang, merugikan negara, dan memperkaya pribadi atau diri sendiri,<sup>10</sup> penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi (korup) berarti busuk, buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu menurut KBBI juga korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup> Definisi ini belakangan mengalami perluasan makna mencakup kolusi dan nepotisme.

Karena cakupan definisi yang relatif luas, tidak ditemukan padanan terminologi korupsi secara eksplisit dalam kanzah hukum Islam. Namun demikian, perilaku korupsi merupakan

<sup>7</sup> Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah dalam *Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 05. No. 02. Juli-Desember 2020, h. 160-171.

<sup>8</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).

<sup>9</sup> JS Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), Cet. I, h. 199

<sup>10</sup> Ahmad Fawaid, (Ed), *NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I h. 23

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), Cet. I, h. 11

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. I, 462; Senada dengan ini JS Badudu mendefinisikan korupsi dengan penyelewengan dengan memakai untuk kepentingan sendiri barang atau uang yang ada di bawah pengawasannya; menerima sogokan atau menggelapkan, JS Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. IV, h. 720

perbuatan yang sangat tercela dan dilarang dalam Islam. Paling tidak dalam QS. 2: 188 dan QS. 4 : 29), Allah melarang hamba-Nya memakan harta orang lain secara tidak sah. Larangan (*nahy*) yang tertuang dalam kata *laa takkuluu* pada dua ayat ini menunjukkan bahwa memakan harta orang lain secara batil hukumnya haram. Salah satu bentuk perilaku memakan barang (milik) orang lain adalah korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang sebuah jabatan.<sup>13</sup>

Selain itu, korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai luhur yang harus melekat pada diri seorang mukmin. Seorang mukmin dituntut bersifat jujur (*al-sbaadiq*), menjunjung tinggi amanat (*al-aamin*), dermawan (*al-sakhaa*), kasih sayang (*al-raahim*), suka menolong (*al-ta'awun*) dan sebagainya. Sementara seorang koruptor merupakan cerminan pribadi penipu (*al-kaazib*), pengkhianat (*al-khain*), serakah (*al-thama*), kejam dan buas (*al-mutamakbisib*) dan sebagainya.<sup>14</sup> Adapun makna korupsi sendiri secara implisit memiliki kedekatan dengan beberapa terminologi, seperti;

### Ghulul

Secara etimologi, *ghulul* berasal dari kata *ghalala-yaghlihu-ghullatan* yang berarti *shiddatul athshbi wa hararatub* (yang sangat kehausan dan kepanasan).<sup>15</sup> Dalam bentuk kata kerja *ghulul* dari kata *ghalla-yaghillu* yang berarti *khana fi al-magham wa ghairib* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang dan lainnya). Sedangkan secara terminologi, *ghulul*<sup>16</sup> adalah pengkhianatan dalam baitul mal, zakat, atau *ghanimah* (harta rampasan perang). *Ghulul* juga dikatakan dengan *akhzu al-shai wa dassuhu fi mataa'ibi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Pada awalnya, *ghulul* terkait dengan penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa *ghulul* adalah *al-khayaanah fi al-magham* (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Lebih lanjut Ibn Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.<sup>17</sup> Dasar hukum larangan *ghulul* adalah QS. 3 : 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat maka pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya”.

Ada dua kemungkinan *ghulul* ini, bisa jadi ia berbentuk komisi dan bisa juga dalam bentuk hadiah. Terkait ini Nabi Saw bersabda :

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Siapa yang aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah *ghulul*”.<sup>18</sup>

Sekiranya hadiah diberikan untuk pejabat (petugas) yang memang bertanggung jawab untuk itu, maka ia termasuk *ghulul* sebagaimana hadis Nabi :

<sup>13</sup> Daud Rasyid, *Reformasi Republik Sakit: Peluang dan Tantangan Penerapan Shari'at Islam Pascakejatuban Soeharto*, (Bandung : Syaamil, 2006), h. 23

<sup>14</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Kata Pengantar dalam NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I, h. xi

<sup>15</sup> Ibn Manzhur, *Lisaan al-Arab*, (Kairo : Daar al-Ma'aarif, tt), Jilid V, h. 3284

<sup>16</sup> Secara bahasa *ghulul* berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan, Syamsul Anwar, *Kata Pengantar dalam Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), Cet. I, h. x

<sup>17</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Sharh Shabiih al-Bukhaari*, (Beirut : Daar al-Ma'rifah, 1379 H), VI, h. 185

<sup>18</sup> Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ibn al-Mughirah ibn Saleh ibn Bakr al-Salmi al-Nisaburi, *Shabiih Ibn Khuzaimah*, (Beirut : Al-Maktab al-Islamy, Tt), Juz. IV, h. 70

“Hadiah untuk pegawai (pejabat) adalah ghulul”.<sup>19</sup>

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menugaskan seorang lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah untuk memungut zakat. Setelah selesai petugas ini berkata pada Nabi: “ini untukmu dan ini hadiah untukku”. Lalu Nabi bersabda: “apa yang terjadi pada petugas yang aku utus kemudian dia kembali dan berkata ini aku serahkan kepadamu dan ini dibadiahkan untukku. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga ia bisa melihat apakah ada yang akan memberikan hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, tidak seorangpun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah kecuali pada hari kiamat ia akan memikul di lehernya seekor onta yang bersuara atau sapi yang melenguh atau seekor kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiaknyanya. Kemudian ia bersabda: “Ya Allah bukankah peringatan ini telah kusampaikan? Beliau mengulangi dua kali” (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi’i, jika seorang warga memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, melalui, atau dari pejabat itu suatu hak atau sesuatu yang batil, maka haram atas pejabat tersebut untuk menerima hadiah itu. Sebab, haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia tangani urusannya karena Allah mewajibkannya mengurus hak tersebut. Haram juga atasnya untuk mengambil suatu yang batil untuk orang itu. Kemudian imbalan atas pengambilan suatu yang batil tersebut lebih haram lagi. Demikian pula (haram atasnya) jika ia menerima hadiah itu untuk menghindarkan si pemberi hadiah dari suatu kewajiban yang harus ia tunaikan. Karena haram atas pejabat tersebut mengambil hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya.<sup>21</sup>

### Rishwah

Secara etimologi *rishwah* berasal dari kata *rasha-yarshu-rishwatan* yang berarti suap (menyuap)<sup>22</sup> dan *al-ja’lu* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan secara terminologi, *rishwah* adalah upaya memperoleh sesuatu dengan imbalan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>23</sup> Selain itu termasuk pengertian *rishwah* dengan sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atas sesuatu yang diinginkannya. Sementara dalam Bahasa Indonesia, *rishwah* ini disederhanakan maknanya dengan sogok atau suap.<sup>24</sup>

Dalam kasus rishwah biasanya melibatkan tiga hal; pihak pemberi (*al-rashbi*), pihak penerima pemberian (*al-murtasbi*), dan barang atau jenis yang diberikan. Namun kadang-kadang kasus *rishwah* juga melibatkan unsur keempat yakni perantara antara pihak pertama dan kedua. Dan sangat mungkin juga melibatkan pihak kelima (pencatat) yang bertugas mencatat kesepakatan atau peristiwa *rishwah* tersebut.<sup>25</sup>

Terkait ini Nabi Saw bersabda dalam hadisnya: “Allah melaknat penyuaap dan penerima suap dalam masalah hukum” (HR. Ahmad).<sup>26</sup>

<sup>19</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbaal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbaal*, (Beirut: ‘Aalimu al-Kutub, 1998), Juz V, h. 424

<sup>20</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Nisaabury, *Shabiih Muslim*, (Beirut: Daar al-Jiil Birut, Ti), Juz VI, 11

<sup>21</sup> Al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), Juz II, h. 63

<sup>22</sup> AW Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al Munawwir Krapyak, 1984), h. 537

<sup>23</sup> Louis Ma’luf, *Al Munjid fi al-Lughab wa al-A’lam*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), h. 262

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 60

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 90

<sup>26</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbaal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbaal*, (Beirut: ‘Aalimu al-Kutub, 1998), Juz II, h. 387

Dalam hadis lain Nabi Saw bersabda : “Rasullullah Saw melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara (orang yang menghubungkan keduanya)”.<sup>27</sup>

### Saraqah

Saraqah berasal dari kata *saraqah-yasriq-sarqan* yang berarti *akhaba ma lil ghairi kbuffyah wa bihailab* (mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan tipu daya).<sup>28</sup> Secara terminologi saraqah adalah mengambil barang atau harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang (harta) tersebut.<sup>29</sup> Hal ini ditegaskan dalam QS. 5 : 38 : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

### Suht

Secara etimologi *suht* berarti rusak, haram, *ma khabusa wa qabuha min al-makasib* (penghasilan yang tidak halal)<sup>30</sup>. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibn Mas’ud, *suht* adalah jika seseorang yang meminta tolong kepada kalian dalam kezaliman orang tersebut, kemudian ia memberikan hadiah kepada kalian, maka jangan kalian terima.<sup>31</sup> Sama dengan ini al-Qurtubi mengemukakan riwayat Ibn Mas’ud tentang makna *suht* yaitu seseorang yang meluluskan keperluan kawannya, kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Qurays Sihab, *al-suht* adalah sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya, ada juga yang mengatakan kata tersebut digunakan untuk menggambarkan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seorang yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan sehingga akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.<sup>33</sup> Dalam QS. 5 ayat 42, Allah berfirman : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah diantara mereka atau berpalinglah”.

Selain itu masih ada beberapa istilah lagi yang bisa dikaitkan dengan korupsi ini seperti; *ghasab* yaitu mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan cara kekerasan (paksa) dan zhalim,<sup>34</sup> dan *intikhab* (merampas atau menjambret). Namun demikian konsep yang diyakini paling dekat untuk pidana korupsi adalah *ghulul* (penggelapan) dan *rishwah* (suap) dengan sanksi berupa ta’zir dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang ringan (penjara).<sup>35</sup>

Kalau dilihat dari beberapa unsur korupsi, maka menunjukkan kedekatannya kepada: pertama, dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah, korupsi dekat dengan makna pencurian (*saraqah*). Akan tetapi korupsi lebih dahsyat dari pencurian sebab pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sementara korupsi acap dilakukan dengan terang-terangan.

<sup>27</sup> Hanbaal, *Musnad Ahmad...*, Juz V, h. 279

<sup>28</sup> AW Munawwir, *Kamus Al Munawwir...*, h. 670; Louis Ma’luf, *Al Munjid...*, h. 231

<sup>29</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 117

<sup>30</sup> AW Munawwir, *Kamus Al Munawwir...*, h. 654; Louis Ma’luf, *Al Munjid...*, h. 322; Ibn Manzhur, *Lisaan al-Arab...*, h. 1949

<sup>31</sup> Syaokani, *Nail al-Authar*, (Beirut : Daar al Fikr, tth), jilid 9, h. 172

<sup>32</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkaam al-Qur’aan* (Beirut : Maktabah al-‘Ashriyah, 2005), Cet. I, Jilid I, Juz. III, h. 403

<sup>33</sup> M Quraisih Sihab, *Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), Cet. I, Jilid. III, h. 94

<sup>34</sup> Louis Ma’luf, *Al Munjid...*, h. 553; AW Munawwir, *Kamus Al Munawwir...*, h. 1082; mashdar dari *ghasaba-yaghsibu* yang berarti *akhababu zbulman* (mengambil sesuatu secara zalim), Muhammad ibn Ismaa’il al-Amiir al-Shan’ani, *Subul al-Salaam*, (Kairo : Maktab al-Saqafy, 2007), Jilid II, h. 97

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 63-68; senada dengan ini Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* dengan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 106

Kemudian pencurian tidak selalu berkaitan dengan kepercayaan (amanah) pemilik harta pada pencuri, sedangkan korupsi terkait dengan kepercayaan publik; harta yang dicuri boleh jadi harta pribadi dan bisa jadi juga bukan harta publik, sedangkan dalam korupsi sudah pasti terkait dengan harta publik (perusahaan); harta yang dicuri biasanya berada pada tangan (kekuasaan) si pemilik, sedangkan harta korupsi berada di bawah kekuasaan koruptor.

Kedua, dari aspek kekuasaan, korupsi dekat dengan *rishwah* (suap). Secara umum suap menurut UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.<sup>36</sup> Sementara *rishwah* menurut hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dua definisi ini memperlihatkan kalau *rishwah* lebih umum cakupannya dibanding suap; penguasa dalam *rishwah* tidak hanya terbatas pada penguasa negara saja melainkan juga di luar struktur pemerintahan. Termasuk rakyat yang memiliki hak suara dalam pemilu; *rishwah* sangat mungkin terjadi dalam dua arah baik dari rakyat ke penguasa maupun dari penguasa kepada rakyat dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara suap hanya bisa dari satu arah yakni dari rakyat kepada penguasa (pegawai pemerintah).

Ketiga, dari sisi penggelapan harta publik, korupsi sangat dekat dengan *ghulul*. Sebab korupsi dan *ghulul* sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada dalam maupun di luar kekuasaan. Sebagai contoh adalah mengambil uang publik dengan tidak mengembalikan asset negara pada saat selesai bertugas atau mengubah status rumah dinas atau mobil dinas menjadi milik pribadi setelah selesai bertugas atau memindahkan perabot rumah dinas ke rumah pribadi, dan sebagainya.

Dari aspek pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi dan *ghulul* memiliki kesamaan dimana inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.<sup>37</sup>

Keempat, dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan *hirabah* yakni sama-sama merusak tatatan publik. Sebagaimana *hirabah* dalam bentuk *qath'u thariq* atau *sariqah kubra* (pencurian besar), korupsi juga mengancam harta sekaligus jiwa orang banyak. Korupsi sama dengan *hirabah* yakni memerangi Allah dan Rasul-Nya, menimbulkan kerusakan di bumi. Dampak yang ditimbulkan jauh lebih hebat dan berskala massif.<sup>38</sup>

Adapun sanksi bagi koruptor dalam Islam adalah; pertama, sanksi sosial berupa pengucilan dan tidak menerima kesaksian mereka dalam pembuktian hukum di pengadilan, sebagaimana firman Allah dalam QS. 5 : 42 : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah diantara mereka atau berpalinglah”.

“Tidak diperbolehkan kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat”.<sup>39</sup>

Kedua, sanksi moral berupa tidak disholati jenazahnya oleh pemuka agama. Dalam suatu peristiwa seorang sahabat wafat pada perang Khaibar dan diberi tahu kepada Nabi, tapi dia enggan menyalatkannya dan meminta sahabat-sahabat lain menyalatkannya. Sebab kata Nabi sahabat

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf (a dan b); 5 ayat (2); 6 ayat (1) huruf (a dan b); 6 ayat (2); 11, 12 huruf (a, b, c, d); dan 13 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>37</sup> Syed Hussein Alatas dalam Syamsul Anwar, Kata Pengantar dalam *Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), Cet. I, h. x-xi

<sup>38</sup> Ahmad Fawaid (Ed), *NU Melawan Korupsi...*, h. 107-110

<sup>39</sup> Ibnu Maajah Abuu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibn Majah*, (Daar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), III, h. 452; Hanbaal, *Musnad Ahmad...*, Juz II, h. 204

tersebut telah menggelapkan harta rampasan perang. Ketika rumahnya digeledah ditemukanlah perhiasan dari orang Yahudi yang nilainya tak sampai 2 dirham (HR. Abu Daud).

Ketiga, dilaknat Allah dan termasuk orang yang celaka sebagaimana firman Allah dalam QS. 83:1 ; “*Celakalah bagi orang yang curang*” “Allah mengutuk penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum (HR. Ahmad).<sup>40</sup>

Keempat, korupsi bisa jadi penghalang seseorang masuk surga “Tidak masuk syurga daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka yang pantas untuknya”.<sup>41</sup>

Kelima, korupsi menyebabkan pelakunya masuk neraka : ‘Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya’.<sup>42</sup>

Keenam, harta hasil korupsi akan membebani di hari kiamat nanti sebagaimana hadis dalam kasus Ibnu Lutbiah di atas.

Senada dengan ini Syamsul Anwar,<sup>43</sup> dkk, menyebutkan sanksi bagi koruptor dalam Islam adalah ; pertama, *ta’zir*<sup>44</sup> yakni hukuman yang tidak ditentukan oleh Qur’an dan Sunnah namun diserahkan kepada penguasa (hakim). Dalam konteks ini seorang hakim dapat menjadikan tiga pertimbangan : perampasan harta orang lain; pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang; dan kerjasama dalam kejahatan dengan klasifikasi hukuman berat; 1) peringatan/teguran; 2) masuk daftar orang tercela (sebagaimana diberlakukan pada kesaksian palsu dan kecurangan dalam bisnis); 3) menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial sebagaimana pernah dilakukan Nabi terhadap tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk; 4) memecat dari jabatan; 5) dicambuk; 6) dihukum mengganti dua kali lipat nilai barang yang dicuri sesuai hadis riwayat Nasa’i; 7) penjara; 8) diasingkan; 9) disalib; 10) hukuman mati.<sup>45</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, shari’at Islam menyerahkan kepada hakim untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi-sanksi *ta’zir* ini memang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat pada suatu waktu dan tempat.<sup>46</sup>

Kedua, sanksi akhirat dengan dihinakan berikut hasil korupsinya waktu di dunia sebagaimana hadis Rasulullah Saw terkait kasus Ibnu Lutbiah tadi.

Ketiga, sanksi moral dan sosial sebagaimana kisah sahabat yang tidak dishalatkan Nabi karena menyembunyikan perhiasan Yahudi seberat kurang dari dua dirham setelah Perang Khaibar sebagaimana disebutkan di atas.

Keempat, pengembalian harta hasil korupsi. Ulama beda pendapat tentang hal ini ; 1) Imam Syafii dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi meskipun ia telah dikenakan hukuman sesuai hadis yang menyatakan kalau seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya. Lagi pula sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi bisa digabungkan. Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman kedua-duanya yaitu berupa sanksi *ta’zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi; 2) Imam Abu Hanifah berpendapat kalau pelaku korupsi yang telah ditetapkan hukumannya maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi merujuk QS. Al-Maidah : 38. Ayat ini hanya menyebutkan hukuman pokok saja dan tidak ada

<sup>40</sup> Hanbaal, *Musnad Ahmad...*, Juz II, 387

<sup>41</sup> Hanbaal, *Musnad Ahmad...*, Juz II, 387, Juz III, h. 321

<sup>42</sup> Al-Hakim, *Mustadrak al-Haakim*, Cet, VII, h. 154

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 83-86

<sup>44</sup> Menurut Ibnu Manzhur, *ta’zir* adalah satu jenis hukuman yang tidak termasuk *bad*, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi kejahatannya juga untuk menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan, Ibn Manzhur, *Lisaan al-Arab*, (Kairo : Daar al- Ma’aarif, tt), Jilid. IV, h. 2924

<sup>45</sup> *Ta’zir* memang tidak masuk dalam kategori hudud, namun bisa jadi ia lebih keras dari hudud seperti pemberlakuan hukuman mati. Ia dikenakan bagi pelaku jarimah (pidana) yang melakukan pelanggaran baik terkait hak Allah maupun hak manusiadi mana pelanggaran tersebut tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat, M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 128

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatub*, (Damaskus : Daar al-Fikr al-Ma’aashir, 1997), jilid VII, h.



hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pencurian. Menurutnya sanksi dan ganti rugi merupakan dua hal yang tidak bisa digabungkan. Artinya bila si pelaku korupsi sudah dikenai sanksi hukuman, maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya Al Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja.<sup>47</sup>

Kelima, taubat dan pemaafan. Taubat bisa menggugurkan pidana, ulama beda pendapat terkait hal ini; 1) Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa taubat menggugurkan tindak pidana *bad*. Alasannya Qur'an menegaskan bahwa taubat dapat menggugurkan tindak pidana *hirabah* dimana tindak pidana berat ini saja bisa dihapuskan dengan taubat, maka tindak pidana lainnya dapat dihapuskan dengan taubat juga sebagaimana disebut dalam QS. 5 : 39; 2) Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian Mazhab Syafii, bahwa taubat tidak menghapus pidana *bad* selain tindak pidana *hirabah*. Sebab secara prinsip taubat tidak menghapus hukuman; 3) Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat kalau taubat dapat membebaskan sanksi pidana had yang berhubungan dengan hak Allah.

Sementara itu jika pelaku tindak pidana meminta maaf dan pihak korban memberi maaf, maka hal tersebut diperbolehkan karena sejalan dengan QS. 2 : 237. Namun demikian, karena korupsi menyangkut kejahatan yang berhubungan dengan hak manusia (*hak adamiy*), maka sanksi atau hukuman harus tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam kasus korupsi, taubatnya seorang koruptor tidak secara otomatis dapat menggugurkan hukuman.<sup>48</sup>

Perbuatan korupsi dalam konteks agama sama dengan *fasad* yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar). Pelakunya harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Demikian pula jika seorang koruptor meninggal dunia seyogyanya jenazahnya tidak perlu disholatkan oleh kaum muslimin sebelum harta hasil korupsinya dijamin akan dikembalikan oleh ahli warisnya ke negara. Karena tindak dan perilaku korupsi sudah sangat berkembang baik pola, bentuk, modus operandi dan dampak yang diakibatkan yang sangat merugikan tidak hanya personal tapi komunal bahkan bangsa, maka korupsi merupakan perbuatan yang tidak dimaafkan (*syirik*).<sup>49</sup>

### Korupsi Menurut Hukum Positif Nasional

Secara normatif, menurut UU Tipikor korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>50</sup> Sementara dalam KUHP, korupsi memiliki makna yang dekat dengan pencurian dan penggelapan. Pencurian adalah perbuatan melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum). Kemudian penggelapan adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku.<sup>51</sup>

Selain itu, dikenal juga istilah gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>52</sup> Sederhananya menurut Jeremy

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 92

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 94

<sup>49</sup> A Hasyim Muzadi, "Amar Makruf Nahi Mungkar...", h. xiv

<sup>50</sup> Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

<sup>51</sup> Pasal 362 KUHP Jo pasal 372 KUHP, hanya saja ketentuan ini tidak bisa diberlakukan bagi pelaku korupsi, sebab berlaku kaedah *lex specialis derogate lex generalis*

<sup>52</sup> Pasal 12, 12 A, 12 B, dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. Mirip dengan gratifikasi, juga ada suap yang diatur dalam pasal 5,6,11, dan 12 huruf a,b,c,d dan pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Pope, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.<sup>53</sup> Kemudian Tamrin Amal Tomagola, sebagaimana dikutip Sukron Kamil, menjabarkan definisi korupsi dalam tiga tingkatan; pertama, korupsi dalam pengertian terendah yaitu tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*). Kedua, korupsi dalam pengertian tingkat menengah yakni semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material sekalipun. Ketiga, korupsi yang paling akut yang telah melewati korupsi tingkat pertama dan level kedua, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (*material benefit*), baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok. Definisi ketiga ini merupakan definisi yang jamak dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dipakai oleh Bank Dunia yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri yang tidak saja berlaku di lembaga-lembaga negara tetapi juga swasta.<sup>54</sup>

Terdapat beberapa bentuk korupsi yang dipraktekkan birokrasi Indonesia; 1) pungutan liar; 2) penyuapan; 3) pemerasan; 4) penggelapan; 5) penyelundupan, dan; 6) pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan profesi atau tugas seseorang.<sup>55</sup>

Senada dengan ini Jeremy Pope menyebut beberapa bentuk korupsi yang umum dikenal; a) berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, penyelundupan; b) menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri; c) menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen, menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana; d) menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya; e) menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdayai, dan memeras; f) mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak; g) tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu; h) penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi; i) menjegal pemilu, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilu agar bisa unggul; j) menggunakan informasi internal dan rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu; k) menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah; l) manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang; m) menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan; n) menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan; o) menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya; p) berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap; q) perkongsian, menutupi kejahatan; r) memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos; s) menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah, jabatan, dan hak istimewa jabatan.<sup>56</sup>

Lebih jauh modus dan operandi korupsi di Indonesia bisa dilihat semenjak awal; pertama, tahap formulasi anggaran negara, berupa; a) bagi-bagi kapling proyek eksekutif dan legislatif; b) kolusi penguasa dan pengusaha; c) proyek bagi keluarga; d) tidak adilnya ratio belanja dibanding belanja untuk pelayanan publik; e) proyek fiktif; f) pos anggaran yang mengada-ada; g) pemborosan dan kesimpangsiuran tugas serta fungsi instansi pemerintahan; h) klaim bantuan pribadi; i) menjadikan birokrasi sebagai mesin uang.

Kedua, tahap perencanaan operasional anggaran, berupa; a) *mark up* anggaran; b) pembengkakan anggaran belanja legislatif; c) pelanggaran terhadap PP. No. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah yang sering melebihi budget; d) tumpang tindih anggaran; e) alokasi anggaran yang tidak realistis; f) manipulasi pos anggaran; g) pos anggaran yang tidak rinci;

---

<sup>53</sup> Jeremy Pope, *Confronting Corruption : The Elements of National Integrity System* (Terj. Masri Maris), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), Edisi I, h. 6

<sup>54</sup> Sukron Kamil, *Islam Politik di Indonesia Terkini ; Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Antikorupsi, Demokrasi, NII, MMI, dan Perda Shar'iah*, (Jakarta : PSIA, 2013), Cet. I, h. 84

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 18

<sup>56</sup> Jeremy Pope, *Confronting Corruption...*, h. xxvii

h) memasang target pendapatan pajak dan retribusi yang lebih rendah; i) manipulasi penempatan pos anggaran (belanja rutin aparat yang dianggarkan dalam belanja pembangunan atau publik atau belanja pembangunan dianggarkan pada belanja rutin.

Ketiga, tahap implementasi anggaran, berupa; a) memeras BUMN/BUMD; b) menilap retribusi daerah; c) kolusi dan pemerasan di perpajakan dan kepabeanan; d) menyuap pejabat pusat dan dana lobi.<sup>57</sup>

Massifnya korupsi di anah air menurut Topo Santoso disebabkan oleh beberapa hal, seperti, penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan adanya mafia birokrasi), administrasi birokrasi yang membuka peluang (perizinan, kewenangan yang luas, mata rantai birokrasi yang panjang), gaji rendah, terbukanya peluang, kesenjangan gaji dan rendahnya etika dan moralitas.<sup>58</sup>

Sementara menurut Arya Maheka, korupsi disebabkan oleh 9 hal; 1) tidak konsistennya penegakan hukum; 2) penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan; 3) langkanya lingkungan yang antikorup; 4) rendahnya pendapatan penyelenggara negara; 5) kemiskinan dan keserakahan; 6) budaya memberi upeti atau imbalan jasa dan hadiah; 7) konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korup; 8) budaya permisif terhadap korupsi; 9) gagalnya pendidikan agama dan etika.<sup>59</sup>

Adapun menurut Syamsul Anwar, dkk, korupsi disebabkan oleh tiga hal; pertama, *corruption by greed* (keserakahan). Ini biasanya disebabkan oleh perasaan yang tidak pernah puas (tidak pernah merasa cukup). Dalam realitanya dilakukan oleh orang yang sesungguhnya berpenghasilan lebih dari cukup. Kedua, *corruption by need* (kebutuhan dasar). Hal ini terkait dengan kecilnya penghasilan sementara kebutuhan lebih besar. Atau dengan kata lain besar pasak daripada tiang. Ketiga, *corruption by chance* (orang melakukan korupsi karena adanya kesempatan untuk melakukannya). Biasanya besarnya peluang, rendahnya hukuman, minimnya keteladanan untuk hidup *qana'ah* dan tidak memadainya pengawasan, akan menyebabkan orang menyalahgunakan wewenangnya hingga terjadi korupsi.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Tim Perumus Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, korupsi disebabkan oleh ; pertama, perubahan pemerintah menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan monopoli pembuatan keputusan. Pemerintah yang awalnya dibentuk untuk menyelenggarakan hal-hal terkait kemaslahatan publik telah menjema menjadi lembaga yang melakukan transaksi kekuasaan. Kekuasaan itu berupa regulator dan pemegang hak otorisasi, pengumpul pajak, penentu belanja negara, hak menjual barang dan jasa di bawah harga pasar (subsidi) dan wewenang dalam menetapkan insentif pajak terutama pajak perdagangan dalam negeri, pemberian hak pengelolaan hutan, pengelolaan SDA, penjualan BUMN, dan lain sebagainya. Kekuasaan ini lalu ditransaksikan dan mendatangkan uang dalam jumlah yang semakin besar, baik melalui pajak, biaya perizinan maupun perlindungan. Kekuasaan yang mudah menghasilkan uang ini ternyata tidak diselenggarakan secara transparan dan *accountable*. Lemahnya kontrol dan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan tak sedikit yang lolos dari jerat hukum. Para pelaku juga cenderung tidak merasa takut melanggar hukum.

Kedua, adanya *hyper consumerism* (gaya hidup hedonistik yang berlebihan). Keinginan meraih kenikmatan tanpa batas ini melahirkan keserakahan akan kekayaan. Kekayaanpun diburu dengan mengenyampingkan pertimbangan apakah merugikan orang lain, halal atau haram, maka korupsi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi hal itu.

<sup>57</sup> Ahmad Fawaid (Ed), *NU Melawan Korupsi...*, h. 27-37

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, (Karya Imiah) (Jakarta : Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), h. 7

<sup>59</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tt), h. 23-24

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, Dkk, *Fikih Antikorupsi...*, h. 14-16

Ketiga, tidak seimbangannya antara gaji dan kekuasaan. Pada satu sisi terdapat gaji yang rendah sementara pada sisi lainnya wewenang yang dimiliki teramat luas. Hal ini mendorong orang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang illegal dengan cara menyalahgunakan wewenang.

Keempat, korupsi dipersepsi sebagai tuntutan perubahan atau masalah partisipasi sosial (sindrom anomie). Jika korupsi diibaratkan inovasi biasanya ada pelopor (*earlier adopters*) yang jumlahnya sedikit, diikuti orang lain yang jumlahnya lebih banyak (*later adopters*), selanjutnya ada sekelompok kecil yang menolak inovasi itu (*non adopters*). Dalam konteks ini pelopor dan pelaku korupsi dianggap membawa inovasi (perubahan). Sedangkan mereka yang menolak korupsi justru disebut abnormal.

Kelima, perilaku pembiaran masyarakat terhadap para koruptor seakan-akan korupsi adalah hal yang wajar dan biasa. Keenam, teladan buruk para pejabat. Dalam budaya patron-klien, pemimpin atau atasan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya korupsi. Atasan yang jujur akan menciptakan kondisi unit yang bersih. Sebaliknya, atasan yang korup, akan berpengaruh juga pada unit di bawahnya.<sup>61</sup>

Berbeda dengan yang sebelumnya, menurut Syukron Kamil, ada dua hal yang menjadi penyebab; pertama, fenomena lembaga legislatif sebagai *super body* dimana lembaga ini tidak saja berwenang dalam pembuatan undang-undang dan kontrol terhadap eksekutif, tetapi juga ikut menentukan pejabat publik. Hampir tidak ada pejabat publik yang bisa duduk di lembaga publik termasuk lembaga yudikatif tanpa melalui DPR. Reformasi yang seharusnya memfungsikan DPR sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, justru menjadikannya sebagai tukang palak eksekutif. Kedua, diberlakukannya konsep otonomi daerah yang hanya sekedar jadi daftar keinginan orang-orang yang ingin merdeka, ingin bebas, ingin memerintah dan lain-lain dengan mengabaikan aspek yang lebih besar yakni kepentingan bangsa. Kekuasaan terlalu dibagi kepada unit-unit kecil sehingga manajemen negara tidak efektif. Selain itu kekuatan-kekuatan politik di daerah yang tidak dapat menawarkan rasionalitas ekonomi-politik tetapi justru memanfaatkan menguatnya primordialisme dan komunalisme bagi tujuan-tujuan jangka pendek. Tingginya biaya kontestasi politik di daerah terutama ketika pilkada digelar juga menjadi penyebab maraknya korupsi.<sup>62</sup>

Beratnya persoalan korupsi di Indonesia, menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi setiap pemerintah yang berkuasa. Upaya pemberantasan korupsi relatif banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satu diantaranya adalah menyiapkan regulasi untuk menghadapinya. Pada masa pemerintahan Habibie, muncul TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang dilanjutkan dengan lahirnya UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang diikuti dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru menangani korupsi seperti pembentukan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Lembaga Ombudsman. Demikian pula pada era Abdurrahman Wahid dengan dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (TGPKTPK) dengan PP No. 19 tahun 2000. Sayangnya keberadaan TGPKTPK ini dianulir oleh putusan MA setelah adanya Judicial Review yang berujung pada pembubaran tim ini.<sup>63</sup>

Pada masa pemerintahan SBY juga dibuat beberapa kebijakan. Diantaranya adalah lahirnya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemindahan Narapidana ke Nusakambangan, dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. SBY juga membentuk Tim Pemburu Koruptor, menetapkan 6 langkah pemberantasan korupsi yang merupakan gabungan kepolisian, kejaksaan, BPKP, mengeluarkan sejumlah izin

---

<sup>61</sup> Ahmad Fawaid (Ed), *NU Melawan Korupsi...*, 11-14

<sup>62</sup> Sukron Kamil, *Islam Politik di Indonesia Terkini...*, h. 152

<sup>63</sup> Naskah Akademik RUU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dpr.go.id diakses tanggal 4 Maret 2019 jam 11.00 WIB

pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah, serta penerbitan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan.<sup>64</sup>

Pada masa SBY juga tepatnya tahun 2005 dibentuk Tim Pemburu Koruptor yang diketuai Basrief Arief (Wakil Jaksa Agung) di bawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Basrief sendiri pernah menurunkan tim pemburu ke lima negara : Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, China dan Australia untuk melacak keberadaan tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi. Tim ini juga mengidentifikasi jumlah aset yang parkir di luar negeri sebesar 6-7 triliun. Hanya saja upaya ini tidak berhasil.<sup>65</sup>

SBY juga pernah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dengan masa tugas selama dua tahun. Tim yang diketuai Hendarman Supanji ini bertugas; pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku; kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri asetnya untuk mengembalikan keuangan secara optimal.<sup>66</sup>

Pada masa ini penanganan korupsi mengalami kemajuan berarti, walaupun tidak maksimal yang disebabkan oleh; 1) masih tebang pilih terutama di awal berdirinya. Tidak tuntasnya kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) memperlihatkan asumsi ini. Padahal negara dirugikan lebih dari 650 triliun dengan pelakunya para konglomerat hitam. Demikian juga dalam kasus Bank Century dan kementerian-kementerian lainnya yang belum tersentuh. Penegak hukum belum independen dari pengaruh politik atau kekuasaan dan lembaga peradilan belum memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya. Walaupun tetap harus diapresiasi keberhasilan pengadilan korupsi dalam mengungkap kasus manipulasi pajak Bahasyim yang hampir mencapai 1 triliun serta kasus Gayus (terdakwa kasus mafia hukum dan pajak dengan kekayaan 200 milyar); b) munculnya perlawanan terhadap pemberantasan korupsi seperti terlihat dari sempat terhambatnya kebebasan memperoleh informasi dan upaya *judicial review* terhadap UU Komisi Yudisial dan UU Tipikor. Perlawanan yang paling heboh adalah ketika kasus cicak vs buaya antara komisioner KPK Bibit dan Chandra vs Kepolisian (Susno Duaji); c) pemberantasan korupsi yang cenderung hanya refresif tidak preventif seperti gaji yang masih rendah, masih sangat kurangnya pendidikan/pelatihan anti korupsi yang sistematis; d) masih lemahnya peran yang dijalankan oleh sebagian media (peran kontrol dan kritik). Bahkan masih banyak yang membisniskan instink *voyeuristic*-nya dengan menampilkan pejabat sebagai selebriti, bukan seorang yang harus dipantau; e) masyarakat yang tidak kritis (bahkan cenderung toleran) terhadap tindak korupsi. Pada sebagian masyarakat perilaku korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan menjadi pejabat itu haruslah kaya. Umumnya masyarakat hanya menjadi bisu/diam ketika berhadapan dengan korupsi; f) adanya prosedur manajemen keuangan negara yang tidak sesuai dengan semangat antikorupsi. Sebagai contoh adalah pelaporan keuangan DIPA sebelum pelaksanaan, rendahnya aturan honor dan tidak dianggarkannya pajak pembelian barang di atas TRp. 1.000.000,00 sehingga menyebabkan terjadinya *mark up*; g) persoalan lembaga penegak hukum Indonesia berdasar survey Transparency Internasional Indonesia yang menyatakan sebagai lembaga terkorup setelah parlemen. Penegak hukum itu adalah pengadilan, kejaksaan, dan polisi. Padahal tiga lembaga ini memiliki kewenangan melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia selain KPK.<sup>67</sup>

Pada masa reformasi juga muncul beberapa aturan terkait itu, seperti UUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No.

<sup>64</sup> Ahmad Fawaid (Ed), *NU Melawan Korupsi...*, h. 16

<sup>65</sup> Azyumardi Azra, "Kata Pengantar" dalam *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. I, h. xii

<sup>66</sup> Ahmad Zainuri dalam M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. I, h. 10-11

<sup>67</sup> Sukron Kamil, *Islam Politik di Indonesia Terkini...*, h. 95-96

30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan; Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<sup>68</sup>

Kemudian adalah lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena persoalan ketersediaan sarana dan prasarana, maka untuk tahap pertama, pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan di setiap ibu kota provinsi. Pada gilirannya nanti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>69</sup>

Karena adanya putusan MK Nomor 012-016-019/PUU/IV/2006 yang menganulir pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 (yang menjadi dasar hukum pembentukan Pengadilan Tipikor), maka dibuatlah UU No 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tipikor.<sup>70</sup> Undang-undang ini menjadi terobosan baru bahwa Pengadilan Tipikor memiliki payung hukum untuk berdiri sendiri, independen dan mandiri dalam menangani perkara korupsi sesuai dengan kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.<sup>71</sup> Berikut ini beberapa regulasi di Indonesia yang menangani kasus korupsi:

#### Regulasi Penanganan Korupsi di Indonesia Pascareformasi<sup>72</sup>

NO	Tahun	Regulasi
1	1998	TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
2	1999	UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
3	1999	UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4	1999	Keppres No 27/1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara
5	2000	PP No 11/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001) untuk mengungkap kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung. TGPTPK ini bubar setelah uji materiil di MA
6	2002	UU No 30/2002 tentang KPK untuk mengungkap kasus korupsi di atas 1 milyar, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di Indonesia

<sup>68</sup> Sukron Kamil, *Islam Politik di Indonesia Terkini...*, h. 88

<sup>69</sup> Penjelasan Umum Atas UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; sayangnya keberadaan Pengadilan Tipikor di Daerah jadi persoalan karena banyaknya tersangka kasus korupsi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor Daerah, hal ini berbeda sekali ketika semua pelaku korupsi diadili di Jakarta dimana tidak satupun tersangka korupsi yang divonis bebas, Hasril Hertanto, "Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan Peran dan Kualitas Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Bandung Pascapemberlakuan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor)", dalam Jurnal *Hukum dan Pembangunan*, (Jakarta : Universitas Indonesia), Tahun ke 44, No. 1 Januari-Maret, 2014, h. 3-4; Imron Syafii, "Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa", dalam Jurnal *Pandecta*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang), Volume 9, Nomor 1, Januari, 2014, h. 77-78

<sup>70</sup> Menjelang lahirnya UU Tipikor yang baru, ketentuan yang lama tetap memiliki kekuatan mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat selama tiga tahun sejak putusan ditetapkan, Imron Syafii, "Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...", h. 85; sekiranya melampaui batas waktu yang ditetapkan, maka KPK tidak bubar secara otomatis, tetapi penanganan kasus korupsi akan dikembalikan pada Pengadilan Umum. Dengan sendirinya korupsi dinggap sebagai kasus biasa (*ordinary*) bukan lagi sebagai kasus luar biasa (*ekstra ordinary*). Topo Santoso, *Urgensi Pembentukan Pengadilan...*, h. 11

<sup>71</sup> Imron Syafii, "Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...", h. 77

<sup>72</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, h. 28-29

7	2004	Keppres 59/2004 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memeriksa dan memutus kasus korupsi yang diajukan KPK
8	2005	Keppres No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor untuk mengkoordinasi penanganan kasus korupsi di kejaksaan dan menelusuri (mengamankan asset korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal
9	2006	UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 tentang pencegahan dan penegakan hukum Tipikor termasuk penyyuapan pejabat publik, penggelapan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik.
10	2009	UU No.46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
11	2018	Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
12	2019	UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Kesimpulan

Al Qur'an dan hukum positif nasional memiliki kesamaan cara pandang terhadap korupsi yang menggolongkannya sebagai perilaku terlarang (diharamkan). Berdasarkan beberapa unsur korupsi, maka terdapat beberapa derivasi yang digunakan Al Qur'an yang memiliki irisan makna; 1) dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah, korupsi dekat dengan makna pencurian (saraqah), bahkan korupsi lebih dahsyat dari pencurian sebab pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sementara korupsi acap dilakukan dengan terang-terangan; 2) dari aspek kekuasaan, korupsi dekat dengan riswah (suap) yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah; 3) dari sisi penggelapan harta publik, korupsi sangat dekat dengan ghulul yang sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik; 4) dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan hirabah yakni sama-sama merusak tatatan publik.

Adapun menurut hukum positif korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Hukum positif nasional juga memasukkan gratifikasi (yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya), ke dalam kategori korupsi.

## Bibliografi

Alatas, Syed Hussein dalam Syamsul Anwar, Kata Pengantar dalam Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), Cet. I

Anwar, Syamsul, Dkk, Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), Cet. I

Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Baari bi Sharh Shahiih al-Bukhaari, (Beirut : Daar al-Ma'rifah, 1379 H), VI

Azra, Azyumardi, "Kata Pengantar" dalam Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. I

Badudu, JS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. IV

\_\_\_\_\_, Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003), Cet. I

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. I

Fawaid, Ahmad, (Ed), NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I

Hanbaal, Abuu Abdullah Ahmad ibn, Musnad Ahmad Ibn Hanbaal, (Beirut : ‘Aalimu al-Kutub, 1998), Juz II

Kamil, Sukron, Islam Politik di Indonesia Terkini ; Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Antikorupsi, Demokrasi, NII, MMI, dan Perda Shar’iah, (Jakarta : PSIA, 2013), Cet. I

Manzhur, Ibn, Lisan al-Arab, (Kairo : Daar al- Ma’aarif, tt), Jilid. IV

Maheka, Arya, Mengenal dan Memberantas Korupsi, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tt)

Mahfudh, MA. Sahal, Kata Pengantar dalam NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I

Marzuk, Piter Mahmud, i, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007)

Ma’luf, Louis, Al Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986)

Al-Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al Munawwir Krapyak, 1984)

Muzadi, A Hasyim, “Amar Makruf Nahi Mungkar : Melangkah Menuju Hidup Halal” dalam NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqh, (Jakarta : Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), Cet. I

Al-Nisaburi, Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ibn al-Mughirah ibn Saleh ibn Bakr al-Salmi, Shahiih Ibn Khuzaimah, (Beirut : Al-Maktab al-Islamy, Tt), Juz. IV

Al-Nisaabury, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi, Shahiih Muslim, (Beirut : Daar al-Jiil Birut, Tt), Juz VI

Pope, Jeremy, Confronting Corruption : The Elements of National Integrity System (Terj. Masri Maris), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), Edisi I

Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkaam al-Qur’aan (Beirut : Maktabah al-‘Ashriyah, 2005), Cet. I, Jilid I, Juz. III

Al-Quzwainy, Ibnu Maajah Abuu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, (Daar al-Risaalah al-Ilmiyah, 2009)

Rasyid, Daud, Reformasi Republik Sakit; Peluang dan Tantangan Penerapan Shari’at Islam Pascakejatuhan Soeharto, (Bandung : Syaamil, 2006)

Al-Shan’ani, Muhammad ibn Ismaa’il al-Amiir, Subul al-Salaam, (Kairo : Maktab al-Saqafy, 2007), Jilid II

Shihab, M Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), Cet. I, Jilid. III

Al-Syafi’i, Abu ‘ Abdillah Muḥammad bin Idris, Al-Umm, (Beirut : Daar al-Fikr, 1990), Juz II

Al-Syaukani, Nail al-Authar, (Beirut : Daar al Fikr, tth), jilid IX

Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, (Damaskus : Daar al-Fikr al-Ma’aashir, 1997), jilid VII

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bahri, Samsul dalam Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi, Jurnal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Vol. 4, No. 2, December 2017

Gunawan, Hendra, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudencia Volume 4 Nomor 2 Desember 2018

Hertanto, Hasril, “Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan Peran dan Kualitas Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Bandung Pascapemberlakuan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor)”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Jakarta : Universitas Indonesia), Tahun ke 44, No. 1 Januari-Maret, 2014

Permana, Aramdhan Kodrat dalam Wacana Anti Korupsi dalam Perspektif Islam Anti-Corruption Discourse in Islamic Perspectif, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Volume 04 Edisi 01 Tahun 2019

Ramadhan, Hilal Arya, dkk, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2 (April, 2021)

Sabir, Muhammad dan In Mutmainnah dalam Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi), ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 05. No. 02. Juli-Desember 2020

Syafii, Imron, “Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa”, dalam Jurnal Pandecta, (Semarang : Universitas Negeri Semarang), Volume 9, Nomor 1, Januari, 2014

Topo, Santoso, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance, (Karya Ilmiah) (Jakarta : Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011